

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO *LOAN TO VALUE* UNTUK
KREDIT PROPERTI, RASIO *FINANCING TO VALUE* UNTUK PEMBIAYAAN
PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kredit atau pembiayaan yang seimbang dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu melanjutkan penguatan implementasi kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dan longgar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dan longgar, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dan sektor otomotif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6230) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6664);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO *LOAN TO VALUE* UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO *FINANCING TO VALUE* UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 38A dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

- a. Nomor 22/21/PADG/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value*

- untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
- b. Nomor 23/6/PADG/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
 - c. Nomor 23/26/PADG/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
 - d. Nomor 24/16/PADG/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
 - e. Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
 - f. Nomor 19 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor,
- diubah sebagai berikut:

Pasal 38A

Penetapan atas batasan:

- a. Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12; dan
- b. Uang Muka untuk KKB atau PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/25/PADG/2019 TENTANG RASIO *LOAN TO VALUE* UNTUK
KREDIT PROPERTI, RASIO *FINANCING TO VALUE* UNTUK PEMBIAYAAN
PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan yang seimbang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dan longgar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Secara umum, perkembangan penyaluran KP, PP, KKB, dan PKB menunjukkan tren peningkatan dengan risiko kredit yang terjaga. Untuk itu, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, pertumbuhan KP, PP, KKB, dan PKB perlu dioptimalkan dengan melanjutkan kebijakan pelonggaran Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB dan PKB.

Sehubungan dengan dilanjutkannya kebijakan pelonggaran tersebut di atas, Bank Indonesia perlu melakukan perubahan ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.